

Nomor : 52/PM.00.02/K.JT-22/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -;
Perihal : Imbauan

Rembang, 15 Juni 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Rembang
di-
Rembang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1983/PL.01-SD/06/2025 Perihal: Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2025; dan
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 391/TIK.03-SD/06/2025 Perihal: Jadwal Pembukaan Akses Sistem Informasi Kepemiluan tanggal 24 Februari 2025.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Rembang pada tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik;
4. Memastikan kesesuaian pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten;
5. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui SIPOL disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik;
6. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
7. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
8. Menyediakan helpdesk dalam rangka untuk:
 1. Memberikan informasi kepada Masyarakat, Partai Politik, dan Pengawasan Pemilu terkait Pemutakhiran dan Partai Politik secara berkelanjutan ; dan
 2. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 3. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua



Totok Suparyanto

Tembusan disampaikan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi JawaTengah (sebagai laporan);
- 2. Arsip.